



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2025/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **HAMDANI BIN SUPAR**
2. Tempat lahir : Petak
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/2 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumnas Telaga Dewa Sari Blok E RT.2 RW.1
Kelurahan Mura, Kecamatan Kampung Melayu,
Kabupaten Bengkulu Alamat sekarang : Perumahan
Barak Divisi III BBE (Baboti Estate) Desa Sumber Mukti
Desa Sakabulin Kecamatan Kotawaringin Lama,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa I Hamdani Bin Supar ditangkap tanggal 07 Desember 2024;

Terdakwa I Hamdani Bin Supar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **FIRDO MAHYUDI BIN YUDIN (ALM)**
2. Tempat lahir : Taba
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/13 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Taba, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu
Alamat Sekarang : Perumahan Barak Divisi III BBE (Baboti Estate) Desa Sumber Mukti Desa Sakabulin Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa II Firdo Mahyudi Bin Yudin (alm) ditangkap tanggal 07 Desember 2024;

Terdakwa II Firdo Mahyudi Bin Yudin (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 101/Pid.B/2025/PN Pbu tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2025/PN Pbu tanggal 10 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA HAMDANI Bin SUPAR dan TERDAKWA FIRDO MAHYUDI Bin YUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu." sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 374 Jo 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA HAMDANI Bin SUPAR dan TERDAKWA FIRDO MAHYUDI Bin YUDIN (ALM) berupa pidana penjara selama Pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama TERDAKWA berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Egrek,
 - 1 (satu) buah Angkong,
 - 1 (satu) buah Gancu,
 - 1 (satu) buah Kampak,Dirampas untuk dimusnahkan
 - 30 (tiga puluh) Janjang TBS kelapa sawit,Dikembalikan kepada PT.Sungai Rangit
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Pbu



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa TERDAKWA **HAMDANI Bin SUPAR** (selanjutnya disebut TERDAKWA I) dan **FIRDO MAHYUDI Bin YUDIN (ALM)** (selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2024 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Divisi 3 Baboti Estate IJ 0045 PT.Sungai Rangit Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Rabu 04 Desember sekitar jam 10.00 WIB di Lahan Blok G 40 TERDAKWA I dan TERDAKWA II merencanakan untuk pengambilan buah kelapa sawit milik PT.Sungai Rangit yang berada di Blok IJ 0045 karena pada saat rotasi panen tepat pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024. Selanjutnya Pada hari yang sudah direncanakan sebelumnya, yakni pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekitar jam 11.00 WIB TERDAKWA I dan TERDAKWA II mengambil Buah kelapa sawit di Divisi 3 Baboti Estate IJ 0045, Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara memanen buah yang berada di blok IJ 0045 tersebut menggunakan 1 (satu) buah egrek sebanyak 30 (tiga puluh) jangjang. kemudian dimuat kedalam angkong untuk selanjutnya buah kelapa sawit tersebut ditumpuk di kebun milik masyarakat yang berdampingan dengan blok IJ 0045 tersebut. Setelah selesai menumpuk buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut, TERDAKWA I dan TERDAKWA II Kembali melanjutkan pekerjaan Panen di Blok IJ 43 hingga pukul 16.00 para terdakwa Kembali ke rumah. Kemudian pada keesokan harinya tanggal 07 Desember 2024 sekitar jam 10.47 WIB TERDAKWA I dan TERDAKWA II dijemput oleh SAKSI ANSELMUS MBUSA yang merupakan Danru Satpam kebun PT. Sungai Rangit yang selanjutnya Terdakwa I dan TERDAKWA II dibawa ke Kantor Divisi III untuk dimintai keterangan. Sesampainya di kantor TERDAKWA I dan TERDAKWA II dimintai keterangan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Pbu



oleh SAKSI SIROJUDIN terkait pengambilan Buah Kelapa Sawit milik yang ditumpuk di Kebun Masyarakat yang berdampingan dengan Kebun Blok IJ 0045 PT. Sungai Rangit. Setelah dimintai keterangan, TERDAKWA I dan TERDAKWA II dibawa untuk mengami alat – alat yang digunakan untuk memanen yang masih terletak di lokasi pemanenan. Selanjutnya Terdakwa I dan TERDAKWA II memuat Buah kelapa sawit ke dalam Mobil Patroli yang sebelumnya buah kelapa sawit tersebut ditumpuk di kebun masyarakat yang berdampingan dengan Blok IJ 0045 tersebut. Kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA II beserta Barang Bukti dibawa ke Pos Induk Satpam untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Kotawaringin Lama.

- Bahwa terhadap peran dari masing – masing Terdakwa adalah sebagai berikut:
 1. Terdakwa I berperan dalam memanen buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah Egrek
 2. Terdakwa II berperan dalam memotong tangkai buah kelapa sawit dan memuat buah kelapa sawit kedalam angkong dengan alat gancu untuk selanjutnya dibawa ke kebun masyarakat yang berdampingan dengan Blok IJ 0045 milik PT. Sungai Rangit.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil untuk dimiliki buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) janjang dengan berat 760 kg (Tujuh Ratus Enam Puluh) kilogram milik PT.Sungai Rangit mengakibatkan kerugian sebesar Rp.2.616.682,- (Dua juta enam ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

-----Perbuatan **TERDAKWA HAMDANI Bin SUPAR dan TERDAKWA FIRDO MAHYUDI Bin YUDIN (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke -4 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa TERDAKWA **HAMDANI Bin SUPAR** (selanjutnya disebut TERDAKWA I) dan **FIRDO MAHYUDI Bin YUDIN (ALM)** (selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2024 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Divisi 3 Baboti Estate IJ 0045 PT.Sungai Rangit, Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya **Mereka yang melakukan, yang menyuruh**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari rabu 04 desember sekita jam 10.00 WIB di Lahan Blok G 40 TERDAKWA I dan TERDAKWA II merencanakan untuk pengambilan buah kelapa sawit milik PT.Sungai Rangit yang berada di Blok IJ 0045 karena pada saat rotasi panen tepat pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024. Selanjutnya Pada hari yang sudah direncanakan sebelumnya, yakni pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekitar jam 11.00 WIB TERDAKWA I dan TERDAKWA II mengambil Buah kelapa sawit di Divisi 3 Baboti Estate IJ 0045, Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara memanen buah yang berada di blok IJ 0045 tersebut menggunakan 1 (satu) buah egrek sebanyak 30 (tiga puluh) janjang. kemudian dimuat kedalam angkong untuk selanjutnya buah kelapa sawit tersebut ditumpuk di kebun milik masyarakat yang berdampingan dengan blok IJ 0045 tersebut. Setelah selesai menumpuk buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut, TERDAKWA I dan TERDAKWA II Kembali melanjutkan pekerjaan Panen di Blok IJ 43 hingga pukul 16.00 para terdakwa Kembali ke rumah. Kemudian pada keesokan harinya tanggal 07 Desember 2024 sekitar jam 10.47 WIB TERDAKWA I dan TERDAKWA II dijemput oleh SAKSI ANSELMUS MBUSA yang merupakn Danru Satpam kebun PT. Sungai Rangit yang selanjutnya Terdakwa I dan TERDAKWA II dibawa ke Kantor Divisi III untuk dimintai keterangan. Sesampainya di kantor TERDAKWA I dan TERDAKWA II dimintai keterangan oleh SAKSI SIROJUDIN terkait pengambilan Buah Kelapa Sawit milik yang ditumpuk di Kebun Masyarakat yang berdampingan dengan Kebun Blok IJ 0045 PT. Sungai Rangit. Setelah dimintai keterangan, TERDAKWA I dan TERDAKWA II dibawa untuk mengami alat – alat yang digunakan untuk memanen yang masih terletak di lokasi pemanenan. Selanjutnya Terdakwa I dan TERDAKWA II memuat Buah kelapa sawit ke dalam Mobil Patroli yang sebelumnya buah kelapa sawit tersebut ditumpuk di kebun masyarakat yang berdampingan dengan Blok IJ 0045 tersebut. Kemudian TERDAKWA I dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA II beserta Barang Bukti dibawa ke Pos Induk Satpam untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Kotawaringin Lama.

- Bahwa terhadap peran dari masing – masing Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa I berperan dalam memanen buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah Egrek.
2. Terdakwa II berperan dalam memotong tangkai buah kelapa sawit dan memuat buah kelapa sawit kedalam angkong dengan alat gancu untuk selanjutnya dibawa ke kebun masyarakat yang berdampingan dengan Blok IJ 0045 milik PT. Sungai Rangit.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomorr :006/SK/BBE/XII/2024 yang dikeluarkan oleh PT.Sungai Rangit pada 07 Desember 2024 menyatakan benar sebagai karyawan PT.Sungai Rangit atas Nama : Hamdani, NIK KTP : 5202100210800003, Jabatan : Pemanen , Divisi : 03 BBE , Status : Karyawan Harian Tetap.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomorr :007/SK/BBE/XII/2024 yang dikeluarkan oleh PT.Sungai Rangit pada 07 Desember 2024 menyatakan benar sebagai karyawan PT.Sungai Rangit atas Nama : Firdo Mahyudin, NIK KTP : 1705126004930002, Jabatan : Pemanen , Divisi : 03 BBE , Status : Karyawan Harian Lepas.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil untuk dimiliki buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) janjang dengan berat 760 kg (Tujuh Ratus Enam Puluh) kilogram milik PT.Sungai Rangit mengakibatkan kerugian sebesar Rp.2.616.682 ,- (*Dua juta enam ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah*).

-----Perbuatan **TERDAKWA HAMDANI Bin SUPAR dan TERDAKWA FIRDO MAHYUDI Bin YUDIN (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 374 Jo 55 ayat (1) ke - 1 KUHP. ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. PRISKI NANDA Bin ALIFMAN

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit Di Divisi 3 Baboti Estate Blok IJ 0045 PT.Sungai Rangit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samporna Agro Tbk. Desa Sumber Mukti Kec.Kotawaringin Lama Kab.Kotawaringin Barat Prov. Kalteng oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekitar jam 11.00 Wib, di Di Divisi 3 Baboti Estate Blok IJ 0045 PT.Sungai Rangit Samporna Agro Tbk. Desa Sumber Mukti Kec.Kotawaringin Lama Kab.Kotawaringin Barat Prov. Kalteng;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Staf Estate BBE(Baboti Estate) PT.Sungai Rangit Samporna Agro Tbk.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung, Saksi hanya mendapat Laporan dari Danru Security BBE Estate Saksi ANSELMUS MBUSA bahwa diblok IJ 0045 terjadi pencurian TBS buah kelapa sawit dan buah tersebut disimpan di kebun masyarakat milik Saudara WAWAN yang berdampingan dengan kebun milik PT. Sungai Rangit Samporna Agro Tbk dan yang dicurigai melakukan pencurian tersebut sudah diamankan ke kantor Divisi 3 Baboti Estate;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah diberitahu masalah tersebut adalah Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pimpinan perusahaan Asisten Kepala dan Senior Menejer Baboti Estate PT. Sungai Rangit Samporna Agro Tbk. Setelah itu Saksi bersama Danru Security BBE Estate Saudara ANSELMUS MBUSA mendatangi Tempat kejadian Perkara dan mengamankan barang bukti dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Sektor Kotawaringin Lama;
- Bahwa di tempat kejadian TBS yang ditemukan kemudian dilakukan penghitungan dengan jumlah sebanyak 30 (tiga puluh) janjang, selain itu ditemukan barang bukti alat dan sarana yang dipergunakan para Terdakwa berupa 1 (satu) buah angkong 1 (satu) buah Egrek, 1(satu) buah Gancu, 1(satu) buah Kampak;
- Bahwa dapat Saksi terangkan kronologisnya Pada hari sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekitar jam 10.47 Wib Saksi di hubungi oleh Danru Security BBE Estate Saudara ANSELMUS MBUSA bahwa terjadi pencurian buah kelapa sawit di Divisi 3 Baboti Estate Blok IJ 0045 PT.Sungai Rangit Samporna Agro Tbk. Desa Sumber Mukti Kec.Kotawaringin Lama Kab.Kotawaringin Barat Prov. Kalteng dan terduga terlapor Saudara FIRDO Dan Saudara HAMDANI sudah dibawa diamankan ke kantor Divisi 3 Baboti Estate, setelah itu Saksi bersama Saudara ANSELMUS MBUSA pergi ke Tempat kejadian perkara untuk mengecek barang bukti dan telah ditemukan buah kelapa sawit yang ditumpuk dikebun masyarakat milik Saudara WAWAN dan di temukan tumpukan TBS buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) Janjang, 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah Gancu, 1 (satu) buah Kampak, kemudian barang bukti tersebut diamankan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kemudian dari pihak perusahaan PT. Sungai Rangit Samporna Agro Tbk membawa barang bukti dan Para Terdakwa ke Kantor Polsek Kotawaringin Lama;
- Bahwa di Blok IJ 0045 sekitar jam 11.00 wib seharusnya masih ada kegiatan pemanenan atau sebagainya dan sekitar jam 11.30 wib bagi karyawan yang beragama Muslim disarankan untuk melaksanakan Ibadah Sholat Jumat akan tetapi bagi karyawan yang beragama Non muslim atau yang tidak melaksanakan Ibadah tetap melaksanakan kegiatan seperti biasanya sampai dengan selesai;
 - Bahwa situasi disekitar tempat tersebut pada saat terjadi pencurian sepi karena berbatasan dengan lahan masyarakat yang tidak ada kegiatan di lahan tersebut dan jauh dari Camp karyawan;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sungai Rangit Samporna Agro Tbk. akibat pencurian buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp. 2.616.680,- (Dua juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh rupiah).
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti dipersidangan berupa 30 (tiga puluh) janjang TBS buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah Egrek, 1(satu) buah Gancu, 1(satu) buah Kampak;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ke-2. ANSELMUS MBUSA

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit Di Divisi 3 Baboti Estate Blok IJ 0045 PT.Sungai Rangit Samporna Agro Tbk. Desa Sumber Mukti Kec.Kotawaringin Lama Kab.Kotawaringin Barat Prov. Kalteng oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekitar jam 11.00 Wib, di Di Divisi 3 Baboti Estate Blok IJ 0045 PT.Sungai Rangit Samporna Agro Tbk. Desa Sumber Mukti Kec.Kotawaringin Lama Kab.Kotawaringin Barat Prov. Kalteng;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai anggota Danru Satpam PT.Sungai Rangit Samporna Agro Tbk.
- Bahwa saksi tidak tahu langsung, akan tetapi pada saat itu Saksi dihubungi salah satu mandor panen bahwa ditemukan tumpukan buah TBS kelapa sawit di kebun masyarakat yang berdampingan dengan blok IJ 45 dan Saksi mendatangi lokasi dan menemukan bekas ban angkong dari arah Blok IJ 45 tersebut.selanjutnya Saksi menghubungi Security Officer saudara SIROJUDIN dan staf estate Saudara PRISKI NANDA dan sekaligus melakukan koordinasi untuk memastikan Ancak Panen (Lokasi panen tetap) tersebut milik Saudara FIRDO MAHYUDIN dan berdasarkan info dari mandor panen Saudara STEFANUS bahwa benar ada kegiatan panen yang dilakukan oleh Saudara FIRDO MAHYUDIN bersama

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara HAMDANI, kemudian Saksi melakukan penjemputan Saudara FIRDO MAHYUDIN bersama saudara SIROJUDIN ke lahan blok IJ 41 disaat terduga terlapor Saudara FIRDO MAHYUDIN sedang bekerja memanen bersama Saudara HAMDANI ,setelah itu kita bawa ke kantor Divisi 3 dan setelah di lakukan interogasi di kantor Divisi 3 bahwa pelaku pencurian tersebut sebanyak 2 (dua) orang, keduanya merupakan Karyawan dari PT.Sungai Rangit Samporna Agro Tbk.;

- Bahwa di tempat kejadian TBS yang ditemukan kemudian dilakukan penghitungan dengan jumlah sebanyak 30 (tiga puluh) janjang, selain itu ditemukan barang bukti alat dan sarana yang dipergunakan para Terdakwa berupa 1 (satu) buah angkong 1 (satu) buah Egrek, 1(satu) buah Gancu, 1(satu) buah Kampak;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kronologisnya Pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekitar jam 09.30 Wib Saksi dihubungi oleh Saudara STEFANUS bahwa telah ditemukan tumpukan buah kelapa sawit dilahan masyarakat yang berdampingan dengan Blok IJ45 milik Saudara WAWAN yang diduga buah tersebut berasal dari PT.Sungai Rangit Samporna Agro Tbk ,setelah itu Saksi ke lokasi lahan masyarakat tersebut untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan tumpukan Buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) janjang.setelah kita melakukan penyisiran sekitar lokasi dan Saksi menemukan bekas ban angkong dan jejak sepatu Booth dari arah blok IJ 45 mengarah ketumpukan buah dilahan masyarakat tersebut.kemudian Saksi menghubungi Security Officer saudara SIROJUDIN dan staf estate Saudara PRISKI NANDA dan setelah itu Saksi bergeser ke Kantor Divisi 3 bersama Saudara STEFANUS.Sesampainya dikantor Divisi 3 kami menunggu saudara SIROJUDIN tiba dan setelah setibanya saudara SIROJUDIN kami melakukan diskusi dan mendapatkan informasi dari Mandor panen Saudara STEFANUS bahwa pemilik ancak panen diblok tersebut adalah Saudara FIRDO MAHYUDIN .kemudian Saksi bersama saudara SIROJUDIN berangkat menuju lahan Blok IJ 41 dan menjemput terduga terlapor yang sedang melakukan aktifitas panen,setelah itu kami membawa Saudara FIRDO MAHYUDIN dan saudara HAMDANI ke kantor Divisi 3 untuk dimintai keterangan terkait pencurian buah yang terjadi di Blok IJ 0045,setelah selesai interogasi yang dilakukan oleh saudara SIROJUDIN Saksi diperintahkan untuk mengambil barang bukti alat yang digunakan berupa 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah Egrek, 1(satu) buah Gancu, 1(satu) buah Kampak di Blok IJ 41 selajutnya mengambil barang bukti berupa sebanyak 30 (tiga puluh) janjang Buah Kelapa sawit yang ditumpuk di lahan milik masyarakat bersama Saudara PRISKI NANDA dan disaksikan Saudara FIRDO MAHYUDIN dan saudara HAMDANI untuk dibawa ke Pos induk Satpam PT.Sungai Rangit

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samporna Agro Tbk dan selanjutnya sesuai arahan pimpinan PT.Sungai Rangit Samporna Agro Tbk agar diproses secara hukum yang berlaku di Polsek Kotawaringin Lama kemudian barang bukti di serahkan kepada pihak kepolisian sektor Kotawaringin Lama;

- Bahwa situasi disekitar tempat tersebut pada saat terjadi pencurian sepi karena di tempat tersebut merupakan Blok paling ujung dan berbatasan dengan Kebun masyarakat dan tidak ada aktifitas dan jauh dari Camp karyawan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sungai Rangit Samporna Agro Tbk. akibat pencurian buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp. 2.616.680,- (Dua juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh rupiah).
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dipersidangan berupa 30 (tiga puluh) janjang TBS buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah Egrek, 1(satu) buah Gancu, 1(satu) buah Kampak;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ke-3. SIROJUDIN Bin E.KOSIM

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit Di Divisi 3 Baboti Estate Blok IJ 0045 PT.Sungai Rangit Samporna Agro Tbk. Desa Sumber Mukti Kec.Kotawaringin Lama Kab.Kotawaringin Barat Prov. Kalteng oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekitar jam 11.00 Wib, di Di Divisi 3 Baboti Estate Blok IJ 0045 PT.Sungai Rangit Samporna Agro Tbk. Desa Sumber Mukti Kec.Kotawaringin Lama Kab.Kotawaringin Barat Prov. Kalteng;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Security Officer PT.Sungai Rangit Samporna Agro Tbk.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung, namun mendapat keterangan dari Saudara STEFANUS sebagai Mandor panen dan menjelaskan bahwa Ancak Panen (Lokasi panen tetap) tersebut milik Saudara FIRDO MAHYUDIN dan berdasarkan info dari mandor panen Saudara STEFANUS bahwa benar ada kegiatan panen yang dilakukan oleh Saudara FIRDO MAHYUDIN bersama saudara HAMDANI,kemudian Saksi melakukan penjemputan Saudara FIRDO MAHYUDIN bersama Saudara ANSELMUS MBUSA ke lahan blok IJ 41 disaat terduga terlapor Saudara FIRDO MAHYUDIN sedang bekerja memanen bersama Saudara HAMDANI, setelah itu kita bawa ke kantor Divisi 3 dan dimintai keterangan dan mereka pun mengakui benar melakukan pencurian buah kelapa sawit di blok IJ 45 tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi terangkan kronologisnya Pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekitar jam 10.30 Wib Saksi dihubungi oleh Saudara ANSELMUS MBUSA bahwa telah ditemukan tumpukan buah kelapa sawit dilahan masyarakat yang berdampingan dengan Blok IJ45 milik Saudara WAWAN, menanggapi informasi tersebut Saksi langsung mendatangi Saudara ANSELMUS MBUSA guna memastikan informasi tersebut.setelah ketemu Saksi berdiskusi kemudian meminta keterangan dari Mandor Panen Saudara STEFANUS dan memperoleh hasil bahwa ancak panen diblok IJ 45 tersebut milik Saudara FIRDO MAHYUDIN dan menurut informasi dari Saudara STEFANUS bahwa pada hari jumat tanggal 6 Desember 2024 yang melakukan pemanenan diblok IJ 45 adalah Saudara FIRDO MAHYUDIN dan Saudara HAMDANI, setelah itu Saksi melaksanakan penjemputan bersama Saudara ANSELMUS MBUSA di Blok IJ 41 pada saat yang terduga terlapor masih melaksanakan panen,kemudian setelah itu terduga terlapor dibawa ke kantor Divisi 3 untuk dimintai keterangan. Bahwa Saksi melaporkan kepada Pimpinan PT.Sungai Rangit Samporna Agro Tbk dan sesuai arahan perkara diduga pencurian TBS kelapa sawit di PT.Sungai Rangit Samporna Agro Tbk untuk dibawa ke polsek Kolam dan diproses secara hukum yang berlaku. Kemudian setelah itu Saksi memerintahkan kepada Danru Saudara ANSELMUS MBUSA untuk membawa terduga terlapor dan mengamankan Barang bukti untuk dibawa ke Pos induk satpam PT.Sungai Rangit Samporna Agro Tbk dan selanjutnya untuk dibawa ke Polsek Kotawaringin Lama. Selanjutnya barang bukti di serahkan kepada pihak kepolisian sektor Kotawaringin Lama;
- Bahwa saat kejadian Saksi masih stanby di Pos induk PT.Sungai Rangit Samporna Agro Tbk karena selesai melaksanakan giat olah raga bersama seluruh anggota satpam PT.Sungai Rangit Samporna Agro Tbk.;
- Bahwa di tempat kejadian TBS yang ditemukan kemudian dilakukan penghitungan dengan jumlah sebanyak 30 (tiga puluh) janjang atau 700kg, selain itu ditemukan barang bukti alat dan sarana yang dipergunakan para Terdakwa berupa 1 (satu) buah angkong 1 (satu) buah Egrek, 1(satu) buah Gancu, 1(satu) buah Kampak;
- Bahwa pada saat itu ada aktifitas di Blok IJ 0045 panen kelapa sawit menurut informasi dari mandor panen Saudara STEFANUS.
- Bahwa situasi disekitar tempat tersebut pada saat terjadi pencurian sepi karena di tempat tersebut merupakan Blok paling ujung dan berbatasan dengan Kebun masyarakat dan tidak ada aktifitas dan jauh dari Camp karyawan.
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian karena tuntutan ekonomi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sungai Rangit Samporna Agro Tbk. akibat pencurian buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp. 2.616.680,- (Dua juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dipersidangan berupa 30 (tiga puluh) janjang TBS buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah Egrek, 1(satu) buah Gancu, 1(satu) buah Kampak;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ke-4. STEFANUS MATHEUS Anak dari BENEDIKTUS NURAK

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit Di Divisi 3 Baboti Estate Blok IJ 0045 PT.Sungai Rangit Samporna Agro Tbk. Desa Sumber Mukti Kec.Kotawaringin Lama Kab.Kotawaringin Barat Prov. Kalteng oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekitar jam 11.00 Wib, di Di Divisi 3 Baboti Estate Blok IJ 0045 PT.Sungai Rangit Samporna Agro Tbk. Desa Sumber Mukti Kec.Kotawaringin Lama Kab.Kotawaringin Barat Prov. Kalteng;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sungai Rangit Samporna Agro sebagai Mandor Panen;
- Bahwa sesuai dengan SOP PT. Sungai Rangit Samporna Agro pelaksanaan panen di setiap Blok yaitu dari jam 07.00 Wib untuk pulang atau selesai panen tidak menentu karena situasi di Blok tersebut;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 setelah Saksi melihat di TPH paling ujung tidak ada hasil panen kemudian Saksi mengikuti Ancak yang bekas panen ternyata ada di temukan dan Saksi menemukan buah di luar Blok J 45 di tumpuk di kebun Pribadi Wawan, melihat kejadian tersebut Saksi menghubungi melalui Telpn kepada pihak security yang bernama ANSEL MBUSA memberitahukan Bahwa " ADA PENIMBUNAN BUAH PERUSAHAAN DI LOKASI KEBUN PRIBADI" dan di jawab oleh saudara ASEL MBUSA " SIAP MELUNCUR KE LOKASI" kemudian Saksi bersama dengan pihak security perusahaan melakukan pengecekan dan benar di temukan penimbunan buah perusahaan kemudian kami pergi ke Kantor Divisi untuk menunggu Komandan KBS yang bernama SIRAJUDIN kemudian dari pihak keamanan melakukan pengamanan terhadap HAMDANI dan FIRDO;
- Bahwa saudara HAMDANI dan FIRDO merupakan karyawan dari PT. Sungai Rangit Samporna Agro dan bekerja sebagai Tukang panen.
- Bahwa Alat panen yang mereka gunakan setiap hari seperti Egrek, angkong, kampak, Ganjok;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pabrik PT. Sungai rangit Sampurna Agro jumlah TBS tersebut 30 Janjang atau sebanyak 700 Kg dan Kerugian yang dialami PT. Sungai Rangit Sampurna Agro mengalami kerugian Rp 2.616.748, (dua juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dipersidangan berupa 30 (tiga puluh) janjang TBS buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah Egrek, 1(satu) buah Gancu, 1(satu) buah Kampak;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I mengetahui diperiksa saat ini sehubungan dengan pencurian/penggelapan buah sawit milik PT. Sungai Rangit;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 006/SK/BBE/XII/2024 yang dikeluarkan oleh PT.Sungai Rangit pada 07 Desember 2024 menyatakan benar sebagai karyawan PT.Sungai Rangit atas Nama : Hamdani, NIK KTP : 5202100210800003, Jabatan : Pemanen, Divisi : 03 BBE , Status : Karyawan Harian Tetap.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 04 Desember 2024 sekita jam 10.00 WIB di Lahan Blok G 40 TERDAKWA I dan TERDAKWA II merencanakan untuk pengambilan buah kelapa sawit milik PT.Sungai Rangit di Blok IJ 0045 saat rotasi panen pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024;
- Bahwa selanjutnya Pada hari yang sudah direncanakan sebelumnya, yakni pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekitar jam 11.00 WIB, berlokasi di Divisi 3 Baboti Estate IJ 0045, Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, TERDAKWA I dan TERDAKWA II mulai menjalankan aksinya dengan peran masing-masing:
 - o Terdakwa I berperan dalam memanen buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah Egrek dan mendapat hasil sebanyak 30 (tiga puluh) janjang buah sawit;
 - o Terdakwa II berperan dalam memotong tangkai buah kelapa sawit dan memuat buah kelapa sawit kedalam angkong dengan alat gancu untuk selanjutnya dibawa ke kebun masyarakat yang berdampingan dengan Blok IJ 0045 milik PT. Sungai Rangit.
- Bahwa setelah selesai, TERDAKWA I dan TERDAKWA II kembali melanjutkan pekerjaan Panen di Blok IJ 43 hingga pukul 16.00 para terdakwa. Kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekitar jam 10.47

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB TERDAKWA I dan TERDAKWA II diamankan oleh SAKSI ANSELMUS MBUSA yang merupakan Danru Satpam kebun PT. Sungai Rangit;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II mengetahui diperiksa saat ini sehubungan dengan pencurian/penggelapan buah sawit milik PT. Sungai Rangit;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 007/SK/BBE/XII/2024 yang dikeluarkan oleh PT.Sungai Rangit pada 07 Desember 2024 menyatakan benar sebagai karyawan PT.Sungai Rangit atas Nama : Firdo Mahyudin, NIK KTP : 1705126004930002, Jabatan : Pemanen , Divisi : 03 BBE , Status : Karyawan Harian Lepas.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 04 Desember 2024 sekita jam 10.00 WIB di Lahan Blok G 40 TERDAKWA I dan TERDAKWA II merencanakan untuk pengambilan buah kelapa sawit milik PT.Sungai Rangit di Blok IJ 0045 saat rotasi panen pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024;
- Bahwa selanjutnya Pada hari yang sudah direncanakan sebelumnya, yakni pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekitar jam 11.00 WIB, berlokasi di Divisi 3 Baboti Estate IJ 0045, Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, TERDAKWA I dan TERDAKWA II mulai menjalankan aksinya dengan peran masing-masing:
 - o Terdakwa I berperan dalam memanen buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah Egrek dan mendapat hasil sebanyak 30 (tiga puluh) janjang buah sawit;
 - o Terdakwa II berperan dalam memotong tangkai buah kelapa sawit dan memuat buah kelapa sawit kedalam angkong dengan alat gancu untuk selanjutnya dibawa ke kebun masyarakat yang berdampingan dengan Blok IJ 0045 milik PT. Sungai Rangit.
- Bahwa setelah selesai, TERDAKWA I dan TERDAKWA II kembali melanjutkan pekerjaan Panen di Blok IJ 43 hingga pukul 16.00 para terdakwa. Kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekitar jam 10.47 WIB TERDAKWA I dan TERDAKWA II diamankan oleh SAKSI ANSELMUS MBUSA yang merupakan Danru Satpam kebun PT. Sungai Rangit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Egrek
- 1 (satu) Buah Angkong
- 30 (tiga Puluh) Buah Janjang Tandan Buah Segar Kelapa Sawit

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Gancu
- 1 (satu) Buah Kampak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu 04 Desember 2024 sekita jam 10.00 WIB di Lahan Blok G 40 TERDAKWA I dan TERDAKWA II merencanakan untuk pengambilan buah kelapa sawit milik PT.Sungai Rangit di Blok IJ 0045 saat rotasi panen pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024;
- Bahwa selanjutnya Pada hari yang sudah direncanakan sebelumnya, yakni pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekitar jam 11.00 WIB, berlokasi di Divisi 3 Baboti Estate IJ 0045, Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, TERDAKWA I dan TERDAKWA II mulai menjalankan aksinya dengan peran masing-masing:
 - o Terdakwa I berperan dalam memanen buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah Egrek dan mendapat hasil sebanyak 30 (tiga puluh) janjang buah sawit;
 - o Terdakwa II berperan dalam memotong tangkai buah kelapa sawit dan memuat buah kelapa sawit kedalam angkong dengan alat gancu untuk selanjutnya dibawa ke kebun masyarakat yang berdampingan dengan Blok IJ 0045 milik PT. Sungai Rangit.
- Bahwa setelah selesai, TERDAKWA I dan TERDAKWA II kembali melanjutkan pekerjaan Panen di Blok IJ 43 hingga pukul 16.00 para terdakwa. Kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekitar jam 10.47 WIB TERDAKWA I dan TERDAKWA II diamankan oleh SAKSI ANSELMUS MBUSA yang merupakan Danru Satpam kebun PT. Sungai Rangit;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomorr :006/SK/BBE/XII/2024 yang dikeluarkan oleh PT.Sungai Rangit pada 07 Desember 2024 menyatakan benar sebagai karyawan PT.Sungai Rangit atas Nama : Hamdani, NIK KTP : 5202100210800003, Jabatan : Pemanen, Divisi : 03 BBE , Status : Karyawan Harian Tetap.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomorr :007/SK/BBE/XII/2024 yang dikeluarkan oleh PT.Sungai Rangit pada 07 Desember 2024 menyatakan benar sebagai karyawan PT.Sungai Rangit atas Nama : Firdo Mahyudin, NIK KTP : 1705126004930002, Jabatan : Pemanen, Divisi : 03 BBE , Status : Karyawan Harian Lepas.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil untuk dimiliki buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) janjang dengan berat 760 kg (tujuh ratus enam puluh) kilogram milik PT. Sungai Rangit mengakibatkan kerugian sebesar

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.616.682,00 (dua juta enam ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri masing-masing Terdakwa, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan dua orang laki-laki yang masing-masing bernama **HAMDANI BIN SUPAR dan FIRDO MAHYUDI BIN YUDIN (ALM)**, yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan yang selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa I HAMDANI BIN SUPAR dan Terdakwa II FIRDO MAHYUDI BIN YUDIN (ALM)** dan dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan, sehingga **Terdakwa I dan Terdakwa II** dapat dipandang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan, berawal pada hari Rabu 04 Desember 2024 sekita jam 10.00 WIB di Lahan Blok G 40 TERDAKWA I yang merupakan Karyawan Harian Tetap dan TERDAKWA II yang merupakan Karyawan Harian Lepas PT. Sungai Rangit, merencanakan untuk pengambilan tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Sungai Rangit di Blok IJ 0045 dan menyembunyikannya saat rotasi panen pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya sesuai rencana maka pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekitar jam 11.00 WIB, berlokasi di Divisi 3 Baboti Estate IJ 0045, Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, TERDAKWA I dan TERDAKWA II mulai menjalankan aksinya dengan peran masing-masing:

- o Terdakwa I berperan dalam memanen buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah Egrek dan mendapat hasil sebanyak 30 (tiga puluh) janjang buah sawit;
- o Terdakwa II berperan dalam memotong tangkai buah kelapa sawit dan memuat buah kelapa sawit kedalam angkong dengan alat gancu untuk selanjutnya dibawa ke kebun masyarakat yang berdampingan dengan Blok IJ 0045 milik PT. Sungai Rangit.

Bahwa setelah selesai, TERDAKWA I dan TERDAKWA II kembali melanjutkan pekerjaan Panen di Blok IJ 43 hingga pukul 16.00 para terdakwa. Kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekitar jam 10.47 WIB TERDAKWA I dan TERDAKWA II diamankan oleh SAKSI ANSELMUS MBUSA yang merupakan Danru Satpam kebun PT. Sungai Rangit;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil untuk dimiliki buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) janjang dengan berat 760 kg (tujuh ratus enam puluh) kilogram milik PT. Sungai Rangit mengakibatkan kerugian sebesar Rp.2.616.682,00 (dua juta enam ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan, sebagaimana dimulai dengan perencanaan pada tanggal hingga keduanya menjalankan aksinya dengan peran masing-masing: dapat diketahui bahwa ternyata keduanya dikategorikan sebagai orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 374 Jo 55 ayat (1) ke - 1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo 55 ayat (1) ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah Egrek
- 1 (satu) Buah Angkong
- 1 (satu) Buah Gancu
- 1 (satu) Buah Kampak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 30 (tiga Puluh) Buah Janjang Tandan Buah Segar Kelapa Sawit, yang telah disita dari PT. Sungai Rangit, maka dikembalikan kepada PT. Sungai Rangit melalui SAKSI ANSELMUS MBUSA;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Sungai Rangit;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I HAMDANI BIN SUPAR dan Terdakwa II FIRDO MAHYUDI BIN YUDIN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama Melakukan Penggelapan Karena Ada Hubungan Kerja", sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Egrek
 - 1 (satu) Buah Angkong
 - 1 (satu) Buah Gancu
 - 1 (satu) Buah Kampak;dimusnahkan;
 - 30 (tiga Puluhan) Buah Janjang Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dikembalikan kepada PT. Sungai Rangit melalui SAKSI ANSELMUS MBUSA;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2025, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum. dan Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harly Marlyn Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Hariomo Peniel Sihotang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

TTD

Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Harly Marlyn Simanjuntak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)